

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Langkah awal dalam menganalisis Praktik Penjualan Jamu Madura dalam Perspektif Pemasaran Syariah di Desa Cenlece Kabupaten Pamekasan yaitu memahami latar belakang, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain observasi, peneliti juga mendatangi kantor kepala Desa Cenlece untuk meminta profil desa sebagai gambaran lokasi penelitian dan peneliti juga mendatangi rumah masyarakat yang menjadi konsumen jamu Madura yang terletak di desa Cenlece.

1. Gambaran Lokasi

Cenlece merupakan sebuah desa yang termasuk kecamatan Pakong, kabupaten Pamekasan, provinsi Jawa Timur. Desa Cenlece terdiri dari 7 (tujuh) dusun, yaitu dusun Branjangan Atas, dusun Branjangan Bawah, dusun Kalampok, dusun Cangkeng, dusun Klobungan, dusun Sumber Raya Timur, dusun Sumber Raya Barat. Lokasi desa tersebut terletak di pulau Jawa, di antara sebelah barat desa Bakeong, sebelah timur Bajang, sebelah utara Banban, sebelah selatan Kartagenah Daya. Desa Cenlece disini, memiliki luas wilayah menurut penggunaan 261,75 Ha. Jumlah penduduk di desa Cenlece (1531 orang laki-laki) dan (1648 orang perempuan).

Mata pencaharian pokok penduduk desa Cenlece yaitu buruh tani (17 orang laki-laki, 0 orang perempuan), peternak (29 orang laki-laki, 5 orang perempuan), wiraswasta (98 orang laki-laki, 3 orang perempuan), belum bekerja

(348 orang laki-laki, 318 orang perempuan) dan pemulung (3 orang laki-laki, 4 orang perempuan). Total keseluruhan = 825 orang.¹

2. Sejarah Jamu Madura

Istilah “jamu” berasal dari bahasa Jawa Kuno “*jampi*” atau “*usodo*” yang berarti penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan maupun doa-doa dan ajian-ajian. Pada abad pertengahan (15-16 M), istilah *usodo* jarang digunakan, sedangkan istilah *jampi* semakin populer diantara kalangan keraton. Kemudian sebutan “jamu” mulai diperkenalkan pada publik oleh “dukun” atau tabib pengobatan tradisional. Jamu yang semula hanya dikenal di lingkungan keraton, sudah mulai keluar dari lingkungan istana meskipun masih digunakan lingkungan terbatas. Namun, setelah para ahli botani mempublikasikan tulisan mengenai ragam dan manfaat tanaman untuk pengobatan, dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, jamu yang dibuat oleh rumah tangga mulai berkembang menjadi industri pada awal tahun 1900.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang penduduknya juga membuat ramuan jamu Madura. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2013, diantaranya perusahaan jamu Asli Keraton Bangkalan Madura “Payung Emas Siti Fatma” mulai membuat sejak tahun 1908. Ramuan asli Keraton Bangkalan Madura “Payung Emas Siti Fatma” merupakan ramuan turun temurun dengan menggunakan bahan ramuan alami yang terkandung di bumi pertiwi dengan proses pembuatannya secara tradisional tanpa bahan pengawet. Jamu yang terdapat di Bangkalan merupakan sejarah dari nenek moyang dan warisan budaya pengobatan tradisional yang dikenal sejak

¹ *Profil Desa*, (Pamekasan: Cenlece, Pakong, 12/03/2020), hlm., 1-8.

dulu dan dilestarikan secara turun temurun.

Jamu adalah produk ramuan bahan alam asli yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya. Bahan baku obat alami ini, dapat berasal dari sumber daya alam biotik maupun abiotik. Sumber daya biotik meliputi jasad renik, flora dan fauna serta biota laut, sedangkan sumber daya abiotik meliputi sumber daya daratan, perairan dan angkasa dan mencakup kekayaan/ potensi yang ada di dalamnya.

Menurut Jonosewojo, pada tahun 1900 sudah banyak bermunculan industri jamu di Indonesia. Mereka meracik jamu dengan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit dengan menggunakan lima tanaman unggul, seperti *pegagan (Centella asiatica)*, *temulawak (Curcuma xanthorrhiza roxb)*, *sambiloto (Andrographis paniculataburms. f-ness)*, *kencur (Kaempferia galangal, Linn.)* dan *jahai (Zingiber officinale roxb)*. Menurut Wijayakusuma, jamu yang beredar di pasar dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelompok besar, yaitu jamu kuat, jamu untuk kewanitaan, jamu perawatan tubuh atau kecantikan, jamu tolak angin, jamu pegel linu, dan jamu lainnya. Adapun fungsi dari berbagai jamu-jamu itu sebagai berikut: (1) Jamu kuat dan sehat lelaki adalah jamu yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan vitalitas pria, (2) Jamu untuk kewanitaan adalah jamu yang penggunaannya ditujukan untuk daerah kewanitaan, meliputi

jamu haid, jamu untuk keputihan, dan jamu rapet wangi. Dalam kelompok ini termasuk didalamnya jamu habis bersalin, (3) Jamu perawatan tubuh atau kecantikan adalah jamu yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan segar, juga merawat dan menjaga kulit wajah agar tetap sehat, halus, bersih, lembut dan segar. Dalam kelompok ini juga termasuk jamu yang berguna untuk melangsingkan tubuh dan jamu untuk menghilangkan jerawat, (4) Jamu tolak angin adalah jamu yang berfungsi untuk menyembuhkan gejala masuk angin seperti perut kembung, mual, pusing, lesu, dan badan panas dingin, (5) Jamu pegel linu adalah jamu yang berfungsi untuk menghilangkan gejala sakit-sakit pada badan, rasa sakit pada persendian, dan (6) Jamu lainnya, dalam kelompok ini adalah berbagai jenis jamu yang tidak masuk dalam kelompok di atas, misal jamu untuk pengobatan (batuk, asma, kencing batu, maag, rematik, darah tinggi) dan jamu non pengobatan (tambah darah, memperlancar asi, jamu untuk anakanak, penenang).

Menurut salah satu informandi wilayah Kabupaten Pamekasan dijumpai beberapa perusahaan jamu tradisional Madura. Perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Kampung Arab, Begandan, Kauman, Pademawu. Perusahaan jamu tradisional Madura merupakan khas Madura dengan resep turunan dari leluhur dan sangat terkenal mempunyai kasiat yang paten dan mujarab. Perusahaan jamu tradisional Madura merupakan industri rumah tangga yang memproduksi berbagai macam produk jamu Madura yang diolah dari bahan-bahan alami serta diproses secara higienis.

Salah satu produsen jamu tradisional Madura yang ada di Pamekasan, yaitu Ny. Hj. Sumiati yang mulai membuat tahun 1977. Beliau belajar membuat

jamu dari neneknya yang tinggal di Blitar bernama Mbah Rantinah. Pada waktu itu neneknya membuat jamu dari bahan-bahan yang ada di kebun sekitar rumahnya. Pada awalnya beliau membuat jamu untuk konsumsi sendiri, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk anak cucunya yang membutuhkan. Pada waktu itu pekerjaan pokok Mbah Rantinah adalah sebagai pemijat bayi atau dukun bayi. Kalau ada tetangga di kanan atau di kiri rumah ada yang melahirkan, biasanya Mbah Rantinah inilah yang disuruh memijat bayi sekaligus membuatkan jamu untuk ibunya. Biasanya Mbah Rantinah datang memijat bayi setiap hari yaitu pada pagi dan sore hari sekaligus memandikan. Selain itu, juga membawakan jamu untuk diminum ibu yang melahirkan.

Pekerjaan memijat bayi dan membuat jamu untuk ibu itu dilakukan di Blitar dan pindah mengikuti suami yang tinggal di Jember. Di tempat yang baru itu Mbah Rantinah juga mencoba dengan pekerjaan yang telah digeluti yaitu memijat bayi dan membuat jamu. Usaha ini ditekuni sampai bertahun-tahun sehingga mendapat sebutan tukang pijet dan pembuat jamu. Setelah puluhan tahun tinggal di Jember kemudian harus hijrah lagi ke daerah lain karena suaminya meninggal. Pada waktu itu Mbah Rantinah diajak ikut anaknya yang nomer 4 tinggal di Pamekasan, yaitu sekitar tahun 1960. Di tempat yang baru itu Mbah Rantinah tetap saja melakukan pekerjaannya memijat bayi dan membuat ramuan jamu. Misalnya kalau ada cucunya yang sakit panas atau tetangganya yang sakit, beliau mengambil gedebog (kulit pisang) di halaman rumahnya, lalu ditumbuk dan diminumkan pada anak yang sakit. Ternyata usaha Mbah Rantinah ini berhasil karena anaknya dapat sembuh. Setelah itu, Mbah Rantinah mulai dikenal oleh warga sekitar bahkan sampai ke desa-desa sekitarnya. Setelah dikenal oleh

tetangga anaknya, dan sering dimintai tolong untuk memijat bayi dan membuatkan jamu ibu yang baru melahirkan, kemudian mulai mencoba menjual jamu di pasar, yaitu ada jamu cekok, temu lawak, kunir, dan lainnya.

Usaha Mbah Rantinah dari hari ke hari semakin berkembang dan banyak pelanggannya. Selain menjual jamu Madura, Mbah Rantinah juga menjual bumbu-bumbu untuk masak yaitu gulai. Untuk bumbu-bumbu ini dikemas dengan bungkus kertas. Ternyata bumbu-bumbu itu juga banyak peminatnya bahkan pembeli selalu menanyakan bumbu Mbah Rantinah. Pada waktu itu, jika Mbah Rantinah berjualan jamu di pasar, sering mengajak cucunya yang bernama Sumiati untuk ikut membantu berjualan. Demikian pula kalau dirumah, Sumiatilah yang disuruh menemani tidurnya. Maka dari itu, setiap membuat jamupun sering pula disuruh membantu. Mungkin dari kedekatan itulah yang akhirnya Sumiati mewarisi neneknya membuat jamu. Sepeninggal Mbah Rantinah, di keluarga besar tersebut terjadi kekosongan dalam membuat dan menjual jamu. Supaya kekosongan tidak terjadi berlarut-larut, akhirnya keluarga Mbah Rantinah berembug siapa di antara anaknya itu mau meneruskan usaha Mbah Rantinah. Dalam rapat tersebut menunjuk salah satu anak yang harus mau menggantikan membuat dan menjual jamu. Pada waktu itu anak yang ditunjuk adalah yang tinggal di Pamekasan. Beberapa hari setelah itu mulailah anak Mbah Rantinah membuat dan berjualan jamu tradisional Madura. Setelah beberapa bulan berjalan akhirnya terjadi kekosongan lagi karena anaknya tidak sanggup lagi untuk meneruskan membuat jamu dan menjual jamu. Setelah sekitar 2 tahun berhenti, kemudian ada salah satu cucunya yang mau menggantikan usaha jamu, yaitu Sumiati yang dulunya sering digandeng diajak berjualan jamu di pasar.

Pabrik jamu tradisional Madura itu namanya tidak lagi Mbah Rantinah, namun menjadi Ny. Sumiati.

Tulisan yang mengungkapkan tentang sejarah jamu di Sumenep sampai saat ini belum ada, walaupun demikian di wilayah Kabupaten Sumenep terdapat berbagai daerah yang merupakan penghasil jamu. Bahkan di wilayah Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep terdapat hunian para pedagang jamu. Umumnya mereka berasal dari berbagai daerah di Surakarta dan sekitarnya. Para pembuat dan pedagang jamu yang berasal dari daerah itu menjual jamu langsung diminum yang lebih dikenal dengan jamu Jawa, karena penjualnya berasal dari Jawa. Begitu pula jamunyunpun berbeda dengan jamu Madura. Di wilayah Kabupaten Sampang ada pula pembuat dan pedagang jamu yang mirip dengan jamu Jawa ini. Mereka juga menjajakan jamu yang juga langsung diminum.

Berdasarkan keterangan dan data dari beberapa informan tersebut, ramuan jamu Madura sudah ada sejak nenek moyang yang telah turun menurun. Bahkan ada yang sejak tahun 1908 sudah mulai membuat jamu ramuan Madura. Hal ini menunjukkan bahwa ramuan jamu Madura sudah dikenal sejak lama. Menurut A. Rifai, ketersohoran atau terkenalnya ramuan jamu Madura memiliki latar budaya yang kental, terutama karena dari semula tujuan penggunaannya adalah untuk pembinaan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, tempat suami dan istri beserta anak-anak keturunannya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Alasan kearifan yang melandasinya umumnya dipetuahkan secara langsung atau sambil lalu oleh seorang ibu, atau juru rias pengantin, atau seseorang yang dipercaya, terutama pada saat seorang gadis mengalami masa pemingitannya menjelang dipersandingkan di atas pelaminan bersama pemuda yang menjadi

suaminya. Selain dikeram dalam kamar selama empat puluh hari empat puluh malam, secara terencana demi kesempurnaan penampilan waktu bersanding di pelaminan nanti sekujur tubuh tubuh calon pengantin itu akan dipijit, dilumuri lulur dan mangir, serta dilakukan pematangan makanan yang diketahui menggemukkan. Pada waktu bersamaan diprogramkan pula peminuman pahit atau perbagai macam ramuan jamu tradisional secara teratur untuk membugarkan tubuh sang calon pengantin wanita.

Kemudian bila diperhatikan, sebagian besar peminum jamu di Madura adalah para wanita. Tempo doeloe gadis Madura yang baru berumur 4 tahun atau 5 tahun sudah diperkenalkan pada jamu. Karena sejak muda remaja putri sudah diajari menikmati minum ramuan tradisional seperti beras kencur dan jhamo sennam, sesudah dewasa mereka lalu menjadi terbiasa pada jamu. Kebiasaan ini terkadang menyebabkan ada orang Madura yang bersikap ekstrem atau fanatik sekali, sampai mengatakan lebih baik tidak makan daripada tidak minum jamu. Paling tidak atau sekurang-kurangnya pada masa belianya, bagi seorang gadis Madura yang baru mengalami datang bulan pertama kali sudah tersedia jamu khusus, yang tujuannya 'disamarkan' dengan mengatakan bahwa jamu yang diminumnya akan menambah pesona mereka.²

Sedangkan toko jamu Madura yang di desa Cenleceen ini berdiri sejak tahun 2007. Di toko jamu ini, penjual tidak hanya menyediakan jamu Madura saja. Penjual disini, juga menyediakan berbagai macam produk jamu lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Toko jamu ini, memiliki dua karyawan yang setiap harinya menjaga toko secara bergantian. Toko jamu ini setiap harinya biasa

² Mudjijono dkk, *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu untuk Kesehatan Ibu Dan Anak* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Oktober 2014), hlm. 39-44.

buka dari jam 07:00-12:00 (pagi), 13:00-16:00 (siang), dan 19:30-22:00 (malam).

3. Data Lapangan

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi atau pengamatan pada bulan Maret 2020 di Desa Cenlece. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Praktik Penjualan Jamu Madura dalam Perspektif Pemasaran Syariah Desa Cenlece Kabupaten Pamekasan. Selain dari pada observasi, peneliti juga mendatangi penjual jamu Madura dengan tujuan meminta izin untuk meneliti bagaimana praktik penjualan jamu Madura yang diterapkan penjual jamu Desa Cenlece dan menyerahkan surat izin penelitian, peneliti juga mendatangi rumah konsumen jamu Madura untuk melakukan wawancara dan observasi.

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan selama penelitian, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang dikumpulkan di lapangan meliputi: wawancara atau observasi langsung dan mengisi lembar pertanyaan penjual, tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *pertama*, Bagaimana praktik penjualan jamu Madura dalam perspektif pemasaran syariah di Desa Cenlece, Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsumsi jamu Madura di Desa Cenlece, Kabupaten Pamekasan.

1. Bagaimana Praktik Penjualan Jamu Madura dalam Perspektif Pemasaran Syariah di Desa Cenlecan Kabupaten Pamekasan

Hasil observasi atau amatan peneliti di lokasi penelitian, toko jamu Madura Desa Cenlecan Kabupaten Pamekasan: untuk menganalisa praktik penjualan yang sesuai dengan perspektif pemasaran syariah, beginilah penjelasan penjual jamu Madura di Desa Cenlecan Kabupaten Pamekasan. Penjual jamu Madura di toko ini sudah berusaha sebaik mungkin dalam hal penjualan, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka tau sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana pernyataan Achmad Faisol selaku (penjual) jamu Madura di Desa Cenlecan;

“Saya berjualan jamu Madura, di toko ini kurang lebih 2 tahunan berjalan. Saya berjualan di toko jamu ini tidak seorang diri. Di toko jamu ini ada dua karyawan, yang pertama saya sendiri (Achmad Faisol) yang ke dua teman saya (Surahman). Surahman disini merupakan penjual jamu yang bisa di bilang lebih senior dari saya. Karena Surahman disini berjualan di toko jamu mulai dari pertama toko ini berdiri sampai saat ini. Sistem penjualan yang diterapkan di toko jamu ini mengikuti prosedur yang di tentukan oleh pemilik toko. Jamu yang saya jual harganya sangat terjangkau harga minimalnya yaitu; Rp. 10.000, sedangkan kalau ditambah telur Rp. 15.000, kalau persachetnya itu bisa Rp. 2.500 bisa juga Rp. 3.000 perbungkus. Saya buka toko biasanya dari jam 07:00-12:00 (pagi), 13:00-16:00 (siang), 19:30-22:00 (malam). Tetapi ada sedikit perbedaan pada hari jum’at, kalau di hari jum’at saya buka toko dari jam 07:00-10:30 (pagi) sedangkan kalau jam siang dan jam malamnya tetap seperti hari-hari biasanya”.³

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa harga jamu Madura disini sudah di tentukan di awal oleh penjual. Dan diberitahukan terlebih dulu oleh penjual kepada konsumen yang akan membelinya.

Meminum ramuan jamu Madura sangat dipercayai oleh kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat Cenlecan. Jamu Madura disini harganya

³ Achmad Faisol, Penjual. Wawancara Langsung (08 Maret 2020 pukul 09:30 WIB).

sangat murah dan sangat terjangkau. Konsumen jamu Madura juga banyak, bukan hanya masyarakat Cenleceen saja yang menjadi konsumen jamu Madura. Tetapi, juga banyak konsumen jamu Madura yang dari Desa-desa lain dan Desa-desa sekitarnya.⁴

Selaras dengan yang dijelaskan Muhammad sebagai (penjual) jamu Madura 2 (koperasi);

“Saya berjualan jamu di toko ini bisa di bilang sudah cukup lama, disini saya tidak hanya menjual jamu Madura saja, saya disini juga menjual berbagai macam produk jamu sesuai keinginan dan permintaan konsumen. Toko ini tidak hanya melayani konsumen yang membeli jamu racikan saja, toko ini juga melayani konsumen yang membeli jamu dengan sistem kul akan, ada yang membeli percashet, ada juga konsumen yang membeli pil atau kapsul yang tersedia. Jamu yang biasa konsumen beli biasanya dijual kembali dengan cara digendong yang biasa disebut dengan jamu gendong, ada juga yang menjualnya dengan berkeliling menggunakan sepeda atau dengan sepeda motor. Ada juga yang menjualnya kembali dengan menggunakan tempat/toko”.⁵

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini, melayani konsumen sesuai dengan permintaan konsumen.

Toko jamu Madura Desa Cenleceen ini, tidak hanya melayani konsumen yang membeli jamu saja. Toko jamu Madura disini, juga melayani konsumen yang mengulak jamu yang dijual kembali. Sesuai permintaan konsumen.⁶

Senada dengan penuturan Khatimah (konsumen);

“Saya sebagai konsumen dari dua toko jamu ini, merasa sangat puas dengan produk jamu yang dijual. Penjual jamu tidak hanya menjual produk jamu Madura saja, penjual jamu juga menjual berbagai macam produk jamu dari perusahaan lain, jamu Madura maupun produk jamu lain yang dijual di toko ini khasiatnya cukup baik. Penjualnya juga memberikan saya pelayanan yang baik. Mereka juga jujur, sopan dan simpatik kepada konsumen”.⁷

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura milik bapak Surahman maupun milik bapak Muhammad melayani konsumen

⁴ Observasi Langsung, Rabu 04 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 09:33 WIB.

⁵ Muhammad, Penjual. Wawancara Langsung (09 Maret 2020 pukul 08:20 WIB).

⁶ Observasi Langsung, Kamis 05 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 07:55 WIB.

⁷ Khatimah, Konsumen. Wawancara Langsung (14 Maret 2020 pukul 13:51 WIB).

dengan sangat baik dan simpatik, penjual jamu disini juga menyediakan jamu sesuai kebutuhan konsumen.

Penjual jamu Madura yang di Desa Cenleceen disini, sangat baik dan simpatik kepada semua konsumen. Penjual jamu disini, menyediakan berbagai macam produk jamu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Penjualnya sangat ramah dan sangat sopan pada konsumen.⁸

Hal tersebut juga senada dengan penuturan Achmad Zaini (konsumen) jamu Madura;

“Penjual jamu Madura di toko ini, sangat membantu dan melayani saya dengan baik. Pelayanan dari segi menyikapi saya maupun menyikapi konsumen lain. Pelayanan baik penjual, dibuktikan dengan bersikap ramah dan menyediakan produk sesuai kebutuhan saya dan konsumen lain. Kualitas produk jamu yang dijual sangat baik, jamunya manjur dan bersih. Penjual juga melayani saya dengan sangat telaten, hingga saya tidak pernah mengalami kesalahan dalam pembelian.”⁹

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura sangat melayani dan sangat memperhatikan produk yang diminati konsumen.

Jamu Madura yang dijual di Desa Cenleceen ini, kualitas jamunya sangat baik dan sangat bersih. Tempat/toko penjualnya juga bersih. Penjual jamu Madura juga menyediakan berbagai macam produk jamu sesuai permintaan konsumen.¹⁰

Moh. Halili (konsumen) juga mengatakan hal yang sama mengenai pelayanan yang diberikan penjual jamu Madura;

“Dalam hal pelayanan penjual jamu Madura di tokoini tidak diragukan lagi, penjual jamu disini melayani saya dengan sangat baik dan telaten. Produk jamu yang dijual harganya stabil dan hasilnya sangat memuaskan. Dalam melayani konsumen, penjual tidak pernah membedakan antara konsumen lama maupun konsumen baru. Penjual jamu sama-sama melayani konsumen dengan baik.”¹¹

Penjual jamu Madura disini sangat telaten dalam hal melayani konsumen penjual jamu Madura juga tidak pernah membedakan konsumen lama maupun konsumen baru.¹²

⁸ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 10:01 WIB.

⁹ Achmad Zaini, Konsumen. Wawancara Langsung (23 Maret 2020 pukul 10:16 WIB).

¹⁰ Observasi Langsung, Jum'at 06 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 08:04 WIB.

¹¹ Moh. Halili, Konsumen. Wawancara Langsung (10 Maret 2020 pukul 07:45 WIB).

¹² Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 11:23 WIB.

Senada dengan penuturan Sundiyah (konsumen) toko jamu Madura;

“Penjual jamu di toko ini sangat baik dan sangat simpatik pada konsumen. Karena jika penjual tidak simpatik ke konsumen, bisa-bisa konsumen pergi ke penjual lain. Konsumen disini juga dapat mempengaruhi konsumen lain. Jika penjual tidak melayani konsumen dengan baik, konsumen tidak akan kembali membeli produk yang dijual ditoko ini”.¹³

Konsumen jamu Madura disini, selalu berdatangan untuk membeli jamu Madura yang dijual di Desa Cenlecan ini. Karena penjual jamu Madura disini selalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen.¹⁴

Senada dengan penuturan Juhairiyah (konsumen) toko jamu Madura;

“Selama saya menjadi konsumen jamu Madura di toko ini, penjual jamu tidak pernah membanding-bandingkan jamu yang dijual dengan jamu yang dijual di toko lain. Penjual jamu Madura disini sangat baik, rendah hati dan tidak pernah curang dalam penjualan”.¹⁵

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini tidak pernah curang dan tidak sombong pada penjual lain.

Penjual jamu Madura disini tidak pernah membanding-bandingkan produk jamunya dengan produk jamu yang di toko lain. Penjual jamu Madura disini tidak pernah curang dalam hal penjualan.¹⁶

Senada dengan penuturan Sulimah pelanggan toko jamu Madura;

“Penjual jamu Madura di toko ini sangat memperhatikan kenyamanan konsumen, dari segi menyikapi konsumen yang akan membeli produk jamunya atau konsumen yang hanya berkonsultasi saja. Penjual sangat baik sopan dan santun dalam melayaninya. Penjual jamu disini juga memberikan saya banyak saran, soal jamu yang harus saya konsumsi sesuai kebutuhan”.¹⁷

Penjual jamu Madura disini, sangat baik dan telaten. Penjual jamu Madura juga memberikan banyak solusi kepada konsumen. Penjual tidak pernah acuh tak acuh kepada konsumen, meskipun konsumen hanya sekedar bertanya saja.¹⁸

¹³ Sundiyah, Konsumen. Wawancara Langsung (19 Maret 2020 pukul 14:05 WIB).

¹⁴ Observasi Langsung, Jum'at 06 Maret 2020. Desa Cenlecan. Pukul 07:11 WIB.

¹⁵ Juhairiyah, Konsumen. Wawancara Langsung (21 Maret 2020 pukul 20:18 WIB).

¹⁶ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenlecan. Pukul 08:51 WIB.

¹⁷ Sulimah, Konsumen. Wawancara Langsung (12 Maret 2020 pukul 11:19 WIB).

¹⁸ Observasi Langsung, Jum'at 06 Maret 2020. Desa Cenlecan. Pukul 13:06 WIB.

Senada dengan penuturan Maimunah pelanggan toko jamu Madura;

“Penjual jamu Madura di Desa Cenleceen ini sangat baik, saya pernah hanya sekedar bertanya-tanya saja, tidak untuk membeli produk jamunya. Tapi penjual disini tetap melayani saya dengan baik, sopan dan sangat santun”.¹⁹

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini melayani konsumen dengan baik dan rendah hati.

Penjual jamu Madura disini sangat baik dan rendah hati dalam melayani konsumen. Penjual juga melayani konsumen yang hanya bertanya-tanya saja atau konsumen yang hanya melihat-lihat produk jamu yang dijual saja.²⁰

Farihah (konsumen)

“Saya sebagai pelanggan jamu di toko ini, saya banyak tau tentang sikap penjual kepada konsumen. Penjual jamu disini tidak pernah berfikir negatif/berburuk sangka pada penjual lainnya, mereka sangat baik dan sangat sabar”.²¹

Selain jamu yang dijual manjur, penjual jamu Madura disini juga sangat baik. Apalagi pada penjual jamu yang lainnya. Penjual jamu Madura disini orangnya penyabar dan sangat telaten pada konsumen.²²

Senada dengan penuturan Mariyah pelanggan toko jamu Madura;

“Saya bisa dibilang sangat sering membeli jamu Madura di toko ini. Penjualnya baik dan tidak pernah berburuk sangka (suuzan) sama penjual lain, meskipun jamu yang dijual terkadang tidak ada yang membelinya. Penjual tetap pasrah, sabar dan yakin rezqi itu tidak akan tertukar, ucapnya”.²³

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini tidak pernah berburuk sangka sama penjual lain.

Penjual jamu Madura disini, tidak pernah berburuk sangka pada penjual lain. Penjual jamu Madura di Desa Cenleceen ini sangat baik, sabar dan sopan pada konsumen maupun pada penjual lain.²⁴

¹⁹ Maimunah, Konsumen. Wawancara Langsung (17 Maret 2020 pukul 09:05 WIB).

²⁰ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 07:53 WIB.

²¹ Farihah, Konsumen. Wawancara Langsung (24 Maret 2020 pukul 18:44 WIB).

²² Observasi Langsung, Jum'at 06 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 16:09 WIB.

²³ Mariyah, Konsumen. Wawancara Langsung (20 Maret 2020 pukul 14:29 WIB).

²⁴ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 09:04 WIB.

Mad Hasan (konsumen)

“Penjual jamu disini sangat jujur dan tidak curang, produk yang sudah tidak layak dikonsumsi tidak dijual kembali. Seperti halnya sudah kadaluwarsa dan lain sebagainya atau produk yang tidak sesuai dengan penyakit konsumen”.²⁵

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini jujur dan terpercaya.

Penjual jamu Madura disini tidak pernah curang dalam hal penjualan, penjual sangat jujur. Penjual tidak pernah menipu/curang pada konsumen dalam hal apapun. Dari segi produk jamunya maupun dari segi harga yang ditentukan.²⁶

Parman (konsumen)

“Saya merupakan konsumen lama di toko jamu ini, penjualnya sangat baik dan tidak pernah menjelek-jelekan jamu yang dijual di toko lain. Laku tidak lakunya suatu produk, tidak harus menjatuhkan orang lain apa lagi menjelek-jelekkannya. Ucap penjual”.²⁷

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini tidak suka menjelek-jelekan/ghibah penjual lain.

Penjual jamu Madura tidak pernah menjelek-jelekan produk jamu yang dijual di toko lain. Penjual jamu disini tidak pernah mengambil jalan salah agar produk jamunya laku. Penjual disini, sangat baik dan sangat menghargai orang lain.²⁸

Nur Hasanah (konsumen)

“Selama saya menjadi konsumen jamu di toko ini, saya tidak pernah merasa terpaksa maupun di paksa. Karena disini saya membeli jamu atas dasar kemauan sendiri. Tanpa adanya sogok maupun suap diantara saya dan penjual”.²⁹

Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa penjual jamu Madura disini, tidak pernah curang dalam penjualan. Penjual tidak pernah

²⁵ Mad Hasan, Konsumen. Wawancara Langsung (13 Maret 2020 pukul 08:57 WIB).

²⁶ Observasi Langsung, Jum'at 06 Maret 2020. Desa Cenlecan. Pukul 09:41 WIB.

²⁷ Parman, Konsumen. Wawancara Langsung (18 Maret 2020 pukul 12:11 WIB).

²⁸ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenlecan. Pukul 14:27 WIB.

²⁹ Nur Hasanah, Konsumen. Wawancara Langsung (15 Maret 2020 pukul 16:29 WIB).

menyogok/menyuap konsumen untuk membeli jamu di tokonya.

Konsumen membeli jamu Madura di toko jamu ini, atas dasar keinginan dan kemauan sendiri. Tidak ada suap ataupun sogok diantara penjual jamu maupun konsumen jamu.³⁰

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsumsi Jamu Madura di Desa Cenlecan, Kabupaten Pamekasan

Setiap seorang mukmin dilarang untuk berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa karena hal tersebut tidaklah termasuk ciri khas manusia yang tidak mengenal tuhan, dikutuk dalam Islam disebut juga dengan *Israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Beberapa hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam mengkonsumsi adalah berkaitan dengan urgensi, tujuan dan etika konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia dan tugasnya. Dalam kehidupan Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi diri, keluarga dan orang paling dekat di sekitarnya. Meski demikian konsumsi Islam melarang seseorang melampaui batas untuk kepentingan konsumsi dasarnya, jika dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian, maka seseorang diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram dengan syarat sampai masa darurat itu hilang, tidak berlebihan pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia juga. Tujuan utama konsumsi seorang

³⁰ Observasi Langsung, Jum'at 06 Maret 2020. Desa Cenlecan. Pukul 11:44 WIB.

muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT.³¹

Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan, yang diungkapkan oleh konsumen toko jamu Madura:

Hamaniyah (konsumen)

“Saya merupakan salah satu konsumen lama yang sering mengkonsumsi jamu Madura di toko ini. Tapi saya disini tidak mengkonsumsi jamu secara terus menerus dengan kata lain mengkonsumsi jamu setiap hari. Karena mengkonsumsi sesuatu dengan berlebihan itu tidak baik dan tidak di perbolehkan dan menghindari kemubaziran”.³²

Sebagai konsumen yang baik, konsumen disini dianjurkan untuk memperhatikan aturan yang ada dalam Islam. Dalam hal ini, konsumen tidak boleh mengkonsumsi jamu dengan berlebihan sesuai keinginan.³³

Selaras dengan penuturan Romlah (konsumen);

“Dalam mengkonsumsi apapun kita dianjurkan untuk tidak berlebihan meskipun sesuatu tersebut bersifat halal. Sekalipun kita merasakan manfaat yang baik dari sesuatu tersebut, akan tetapi kita tidak dianjurkan mengkonsumsinya secara terus menerus. Oleh karena itu, saya mengkonsumsi jamu Madura ini tidak setiap hari meskipun setiap saya minum jamunya saya merasakan khasiat yang cukup baik, saya hanya mengkonsumsi jamu seperlunya saja sesuai kebutuhan”.³⁴

Jamu Madura disini bersifat halal, khasiat dan manfaatnya sangat banyak. Setiap kali minum jamu Madura keluhan/sakit yang ada, sedikit demi sedikit berkurang. Tapi, jamu Madura disini tidak dikonsumsi secara terus-menerus oleh konsumen demi menghindari sifat yang berlebih-lebihan.³⁵

Selaras dengan yang di ungkapkan Feni Amaliyah (konsumen);

“Saya merupakan pelanggan baru di toko jamu ini, tapi saya sudah merasa puas dengan jamu yang dijual. Jamu Madura yang dijual di toko ini sangat manjur, tidak membahayakan, khasiat dan kebersihannya tidak di ragukan lagi. Saya sering membeli jamu Madura di toko ini, tetapi saya tidak mengkonsumsinya setiap hari/terus-menerus karena dalam Islam kita tidak

³¹ Almizan, “Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2016) hlm., 17-18.

³² Hamaniyah, Konsumen. Wawancara Langsung (16 Maret 2020 pukul 12:55 WIB).

³³ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenlecen. Pukul 15:13 WIB.

³⁴ Romlah, Konsumen. Wawancara Langsung (22 Maret 2020 pukul 15:38 WIB).

³⁵ Observasi Langsung, Jum’at 06 Maret 2020. Desa Cenlecen. Pukul 10:41 WIB.

diperbolehkan mengonsumsi sesuatu dengan berlebihan (mubazir), dilarang dan tidak dianjurkan”.³⁶

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsumen disini, merasakan khasiat yang baik dari jamu Madura yang dijual di Desa Cenleceen ini. Tetapi, konsumen disini tidak mengonsumsi jamu Madura setiap hari. Karena konsumen tau dalam Islam dilarang mengonsumsi sesuatu dengan berlebih-lebihan dan tidak dianjurkan. Orang yang berlebih-lebihan merupakan orang yang pemboros dan mubazir.

Konsumen jamu Madura di Desa Cenleceen disini, mengonsumsi jamu Madura sewajarnya saja. Meskipun jamu Madura tidak membahayakan, konsumen disini hanya mengonsumsi jamu Madura sesuai kebutuhan. Demi menghindari kemubaziran dan sifat berlebih-lebihan. Karena, mubazir dan berlebih-lebihan itu, tidak diperbolehkan dalam Islam.³⁷

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian dari hasil peneliti melakukan wawancara dan observasi di lapangan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang pertama yaitu Praktik Penjualan Jamu Madura dalam Perspektif Pemasaran Syariah di Desa Cenleceen Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

1. Praktik Penjualan Jamu Madura dalam Perspektif Pemasaran Syariah di Desa Cenleceen, Kabupaten Pamekasan.

a. Kualitas produk yang dijual sesuai dengan harga yang ditentukan.

Maksudnya yaitu, kualitas jamu yang dijual sangat baik dan harga yang ditentukan sesuai dengan kualitas produknya. Khasiat yang diperoleh sangat

³⁶ Feni Amaliyah, Konsumen. Wawancara Langsung (11 Maret 2020 pukul 07:59 WIB).

³⁷ Observasi Langsung, Sabtu 07 Maret 2020. Desa Cenleceen. Pukul 16:21 WIB.

baik dan sangat manjur.

- b. Penjual juga melayani konsumen dengan sistem kulakan.

Maksudnya yaitu, ketika penjual juga melayani pembeli yang mengulak, otomatis persaingan melalui saluran distribusi dapat teratasi. Karena produk tidak hanya mengendap di satu tempat/toko saja, akan tetapi beputar/menyalur.

- c. Perbedaan jam tutup toko pada hari jum'at.

Temuan penelitian ini masuk ke dalam teori karakteristik pemasaran tentang ketuhanan (*Rabbaniyah/relegius*), dalam artian penjual sangat memperhatikan jam masuknya sholat (beribadah), karena penjual percaya bahwa Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban darinya atas pelaksanaan syariat itu di hari kiamat dan itu semua sudah dijelaskan dalam (QS. An-Nur ayat 37).

- d. Penjual sangat ramah, simpatik dan baik hati.

Maksud dari temuan penelitian ini yaitu, sifat baik dan simpatik ini masuk ke dalam teori etika pemasaran yang dijelaskan dalam (QS. Al-Hijr ayat 88). Dalam artian seorang muslim yang hendak menjual barang dagangannya harus dengan senang hati, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli.

- e. Penjual tidak membeda-bedakan konsumen lama dan konsumen baru.

Sudah dijelaskan dalam teori etika pemasaran. Berbisnis secara adil adalah hukumnya wajib. Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Maksud adil dalam teori pemasaran disini yaitu, ketika penjual membeda-bedakan konsumen maka penjual tersebut tidak berlaku adil dan tidak menerapkan etika dalam pemasaran. Dengan kata lain tidak adil itu (*dzalim*), tidak menempatkan

sesuatu pada tempatnya atau *diskriminasi*.

- f. Penjual tidak pernah menjelek-jelekkkan jamu yang dijual di toko lain.

Karena penjual percaya rizqi itu tidak akan tertukar. Temuan penelitian ini masuk dalam teori etika pemasaran yaitu tidak suka menjelek-jelekkkan (*ghibah*). Karena biasanya seorang pemasar senang apabila telah mengetahui kelemahan atau kejelekan lawan bisnisnya, dan biasanya kelemahan dan kejelekan ini dijadikan senjata untuk memenangkan pertarungan di pasar dengan cara menjelek-jelekkkan (karena faktanya benar) atau memfitnah (karena faktanya tidak benar).

- g. Pelayanan yang diberikan sangat baik.

Maksudnya yaitu, penjual sangat teliti dan telaten dalam melayani konsumen dan sangat memperhatikan kenyamanan konsumen. Terkadang ada penjual yang tidak melayani konsumen dengan baik (acuh tak acuh) dan tidak memperhatikan kenyamanan konsumen, sehingga konsumen merasa tidak nyaman dan merasa tidak di hargai oleh penjual.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsumsi Jamu Madura di Desa Cenlecan, Kabupaten Pamekasan.

- a. Masyarakat Desa Cenlecan tidak berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi jamu Madura.

Maksudnya yaitu, konsumen jamu Madura yang di Desa Cenlecan disini, hanya mengkonsumsi jamu Madura secukupnya dan tidak berlebih-lebihan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam teori konsumsi Islam sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan mengkonsumsi sesuatu itu secara sederhana/setengah-setengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-

mewahan, tidak mubazir, dan hemat yang terdapat dalam prinsip sederhana.

- b. Jamu Madura yang dijual di Desa Cenlece sudah terjamin kehalalannya.

Maksudnya yaitu, jamu Madura disini sudah mempunyai label halal dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu hanya bahan-bahan yang tidak membahayakan seperti kunyit, temu lawak dan lain sebagainya. Yang didalam teori konsumsi Islam terdapat prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.

- c. Jamu Madura yang dijual tidak membahayakan

Maksudnya yaitu, tidak membahayakan, karena jamu Madura yang dikonsumsi konsumen berasal dari bahan-bahan alam yang bersifat herbal. Dan sudah dijelaskan dalam teori konsumsi Islam yang terdapat dalam prinsip sosial yang mana didalamnya dijelaskan, tidak membahayakan orang, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari paparan data di atas, akan dibahas secara detail dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidaksesuaian dengan kajian teori yang sudah dipaparkan di Bab II sebelumnya.

Berikut pembahasannya:

1. **Praktik Penjualan Jamu Madura dalam Perspektif Pemasaran Syariah di Desa Cenlece, Kabupaten Pamekasan.**

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (*value creating activities*) yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang terpendek ialah “memenuhi kebutuhan secara menguntungkan”.³⁸

Berbisnis dengan cara Nabi Muhammad, adalah cara berbisnis menurut Islam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran tuhan yang diturunkan sebelumnya. Rasulullah adalah suri teladan bagi umat-Nya. QS Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".*³⁹

Beliau selalu memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi dengan jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggan mengeluh, dan kecewa. Beliau selalu menepati janji dan menjaga barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan

³⁸ Tamamudin, “Merefleksikan Teori Pemasaran ke dalam Praktik Pemasaran Syariah,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2, (Desember, 2014) hlm., 274.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), hlm., 420.

pelanggan. Sembilan etika (akhlak) pemasar yang menjadi prinsip-prinsip bagi syariah pemasar dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran yaitu sebagai berikut.

a) Memiliki kepribadian spiritual (*takwa*)

Sehingga dalam melakukan pemasaran tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri melainkan juga untuk menolong sesama. Pemasaran dilakukan dalam rangka untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah dan bukan sebaliknya. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan penjual yaitu: jam buka pada hari biasanya dari jam 07:00-12:00 (pagi), 13:00-16:00 (siang), 19:30-22:00 (malam). Sedangkan di hari jum'at ada sedikit perbedaan dari hari-hari biasanya yaitu dari jam 07:00-10:30 (pagi), 13:00-16:00 (siang), 19:30-22:00 (malam). Perbedaan tersebut dikarenakan penjual sangat memperhatikan waktu sholat (kepribadian *spiritual*) dalam artian penjual jamu disini taqwa kepada Allah dan memiliki kepribadian yang baik.

b) Berperilaku baik dan simpatik (*shidiq*)

Sikap simpatik dan menghargai hak orang lain akan membuat orang lain bahagia dan senang. Islam melarang seseorang mengambil hak orang lain secara batil, tidak baik dan tidak simpatik. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Dalam hal ini, penjual jamu Madura sangat baik dalam hal melayani konsumen. Meskipun konsumen hanya berkonsultasi atau hanya sekedar bertanya saja. Penjualnya sangat simpatik dan baik kepada konsumen, meskipun konsumen hanya bertanya dan tidak untuk membelinya.

c) Berlaku adil dalam bisnis (*al-adl*)

Sikap adil akan mendekatkan pelakunya pada nilai ketakwaan. Sikap adil termasuk diantara nilai-nilai yang ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Sistem ekonomi/etika yang luas ini menekankan keadilan dan produktifitas, kejujuran dalam perdagangan serta kompetisi yang tidak merugikan. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Penjual jamu Madura disini sangat adil dalam melayani konsumen. Konsumen lama, maupun konsumen baru sama-sama dilayani dengan baik oleh penjual. Penjual disini juga memberikan konsumen solusi tentang produk jamu yang sesuai dengan penyakit konsumen.

d) Bersikap melayani dan rendah hati (*khidmah*)

Rendah hati dan perilaku lemah lembut sangat dianjurkan dalam islam. Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan, santun, dan rendah hati. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Penjual jamu Madura disini, sangat sopan, baik dan rendah hati dalam melayani semua konsumen. Sehingga konsumen merasa sangat dihargai oleh penjual.

e) Menepati janji dan tidak curang

Selalu menepati janji dan tidak curang dalam pemasaran termasuk dalam penentuan kuantitas barang dan jasa. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan penjual yaitu: penjual sudah menentukan harga jamu dari awal. Penjual terlebih dahulu memberi tahu

konsumen rincian harganya, sebelum konsumen membeli. Harga yang ditetapkan penjual sangat terjangkau harga minimalnya yaitu; Rp. 10.000, sedangkan kalau ditambah telur Rp. 15.000, kalau persachetnya itu bisa Rp. 2.500 bisa juga Rp. 3.000 perbungkus.

f) Jujur dan terpercaya (amanah)

Tidak menukar barang yang baik dengan yang buruk. Ketika seorang tenaga pemasaran mengiklankan barangnya tidak boleh dilebih-lebihkan atau mengiklankan barang bagus padahal kenyataannya tidak demikian. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Penjual tidak pernah memberikan konsumen produk yang tidak sesuai dengan penyakit konsumen atau produk yang sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Dari itu, konsumen tidak pernah mengalami kesalahan dalam pembelian.

g) Tidak suka berburuk sangka (*su'uzh-zhan*)

Tidak suka berburuk sangka pada barang dagangan milik orang lain. Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha yang lain, hanya bermotifkan persaingan bisnis. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Penjual jamu tidak pernah berburuk sangka/suuzan sama penjual lain. Sekalipun konsumen tidak membeli jamu di tokonya, penjual tetap sabar.

h) Tidak suka menjelek-jelekan (*ghibah*)

Tidak suka menjelek-jelekan barang dagangan orang lain. Bagi pemasar syariah, *ghibah* adalah perbuatan sia-sia, dan membuang-buang waktu. Akan lebih baik baginya jika menumpahkan seluruh waktunya untuk bekerja secara

professional. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Penjual jamu Madura disini, tidak pernah menjelek-jelekkkan produk jamu di toko lain. Penjual hanya pasrah, jika memang ini rizqinya akan kembali kepadanya, tidak harus dengan jalan yang salah apalagi sampai menjelek-jelekkkan jualan orang lain, ucap penjual.

i) Tidak melakukan sogok (riswah)

Melakukan suap menyuap dilarang dalam islam dan menyuap termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil. Etika yang dipraktikkan penjual jamu Madura disini dibuktikan dengan penjelasan konsumen yaitu: Dalam hal ini penjual jamu Madura tidak pernah melakukan suap menyuap terhadap konsumen untuk membeli produk jamu di tokonya, contoh: seperti memberi bonos ke konsumen dan lain-lain dengan tujuan agar konsumen membeli jamu di tokonya. Berbeda dengan penjual jamu Madura yang di Desa Cenleceen ini, yang hanya menunggu datangnya konsumen atas kemauan sendiri, tanpa adanya sogok/suap diantara penjual dan konsumen.⁴⁰

Praktik penjualan jamu Madura dalam perspektif pemasaran syariah di Desa Cenleceen Kabupaten Pamekasan, kalau dilihat dari segi teori pemasaran syariahnya. Praktik penjualan jamu Madura disini sudah sesuai, hanya saja kalau teori prinsip-prinsip syariahnya dimasukkan dalam praktik penjualan jamu Madura ini, maka kurang mendukung/kurang sesuai. Kurang sesuainya teori pemasaran syariah dikarenakan jamu Madura bukan sebuah perusahaan melainkan sebuah toko kecil, dimana toko jamu ini hanya bisa melayani konsumen yang membeli/mengulak saja dan pemasaran jamu disini juga kurang memadai.

⁴⁰ Nurul Mubarak dan Eriza Yolanda Maldina, "Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan pada Butik Calista," *Jurnal -Economic*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2017) hlm., 80.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsumsi Jamu Madura di Desa Cenlecen, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah SWT itu milik semua manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian di antara orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Sedangkan orang lain tidak kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Setiap seorang mukmin dilarang untuk berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa karena hal tersebut tidaklah termasuk ciri khas manusia yang tidak mengenal tuhan, dikutuk dalam Islam disebut juga dengan *Israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghamburhamburkan harta tanpa guna). Pemaknaan *tabzir* didalam konteks kekinian akan lebih luas lagi yaitu seseorang yang melakukan tindak penyuapan, korupsi atau sogok-menyogok juga termasuk pada tatanan *tabzir*.

Beberapa hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam mengkonsumsi adalah berkaitan dengan urgensi, tujuan dan etika konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia dan tugasnya dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi diri, keluarga dan orang paling dekat di sekitarnya. Meski demikian konsumsi Islam melarang seseorang melampaui batas untuk kepentingan konsumsi dasarnya, jika dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian, maka seseorang diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang

haram dengan syarat sampai masa darurat itu hilang, tidak berlebihan pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia juga. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.⁴¹

Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-haram, komitmen dan konsekuensi dengan kaidah dan syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi Islam yang di terapkan dalam penjualan jamu Madura di Desa Cenlecean antara lain yaitu:

- a. Prinsip sederhana, Islam melihat perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (*bermewah-mewahan*) yaitu membuang-buang harta dan menghamburkannya tanpa maksud yang jelas/manfaat dan hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Dimana teori konsumsi Islam yang diterapkan konsumen jamu Madura disini yaitu, prinsip sederhana yang terdapat dalam prinsip kuantitas. Konsumen jamu Madura di Desa Cenlecean disini tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi jamu Madura, karena konsumen jamu Madura disini juga memperhatikan aturan yang ada dalam Islam.

⁴¹ Almizan, "Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis," *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2016) hlm., 17-18.

- b. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi tauhid dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah beraqidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi konsumsi yang haram atau syubhat yang dapat menjerumuskan kepada kesesatan dan kesengsaraan kelak di akhirat. Teori konsumsi Islam yang diterapkan yaitu, jamu Madura yang dijual di Desa Cenlecan kehalalannya sudah tidak diragukan lagi, karena jamu Madura yang dijual sudah terdapat label halalnya.⁴²
- c. Tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain. Jamu Madura yang dijual di Desa Cenlecan disini, tidak membahayakan konsumen. Karena jamu Madura disini hanya terbuat dari bahan-bahan alam yang bersifat herbal seperti kunyit, temu lawak temu ireng dan lain sebagainya.⁴³

Tinjauan ekonomi Islam terhadap konsumsi jamu Madura di Desa Cenlecan Kabupaten Pamekasan, kalau dilihat dari segi teori konsumsi Islamnya. Konsumen disini sudah menerapkan teori konsumsi Islam dengan baik dan sudah sesuai, teori konsumsi Islam yang diterapkan yaitu a) prinsip sederhana yang terdapat dalam prinsip kuantitas, b) prinsip amaliah yang terdapat dalam prinsip syariah dan c) tidak membahayakan yang terdapat dalam prinsip sosial dan lain sebagainya. Hanya saja kalau salah satu teori aturan konsumsi Islamnya dimasukkan dalam konsumsi jamu Madura, maka kurang mendukung/kurang sesuai. Kurang sesuai teori ini, dikarenakan jamu Madura bukanlah sebuah

⁴² Ibid, hlm., 19-20.

⁴³ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi Islam," *Jurnal dinamika Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2006) hlm., 200.

gaya hidup/kemewahan dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan suatu konsumsi yang merupakan salah satu kepentingan yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Konsumsi jamu disini, tidak diwajibkan untuk semua orang. Karena ada sebagian konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan lain dan tidak semua konsumen mengkonsumsi jamu Madura.

